

SKRIPSI

**STUDI HUKUM ATAS PELAKSANAAN TUGAS KORPS
BRIGADE MOBILE PADA DEMONSTRASI YANG
MENGAKIBATKAN KERUSUHAN DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

KHAERUL RAHMAT

040 2020 0626

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Wajib Untuk
Penyelesaian Skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**STUDI HUKUM ATAS PELAKSANAAN TUGAS KORPS
BRIGADE MOBILE PADA DEMONSTRASI YANG
MENGAKIBATKAN KERUSUHAN DI KOTA MAKASSAR**

OLEH

KHAERUL RAHMAT

040 2020 0626

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa untuk hasil penelitian mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Khaerul Rahmat

NIM : 04020200626

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK

Pembimbing Nomor : 0055/H.05/FH-UMI/IX/2023

Judul Skripsi : **Studi Hukum Atas Pelaksanaan Tugas Korps
Mobile Pada Demonstrasi yang Mengakibatkan
kerusuhan di Kota Makassar**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

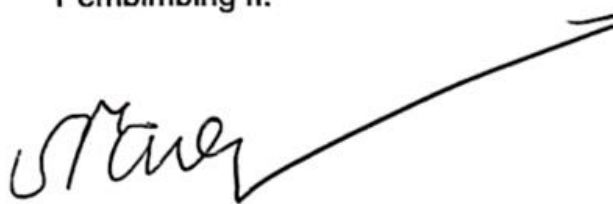
Makassar, 22 Agustus 2024

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,

Pembimbing II.


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.
NIP: 19570605 198703 1 004


Dr. Nasrullah Arsyad S.H., M.H.
NIPs: 104 930 584

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.
NIPs: 104101114

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa untuk skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Khaerul Rahmat

NIM : 04020200626

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **Studi Hukum Atas Pelaksanaan Tugas Korps
Brigade Mobile Pada Demonstrasi yang
Mengakibatkan kerusuhan di Kota Makassar**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 22 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH
NIPS: 104 10 1110

PENGESAHAN SKRIPSI

STUDI HUKUM ATAS PELAKSANAAN TUGAS KORPS BRIGADE MOBILE PADA DEMONSTRASI YANG MENAKIBATKAN KERUSUHAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

KHAERUL RAHMAT

04020200626

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada tanggal 22 Agustus 2024
dan dinyatakan diterima

Makassar, 22 Agustus 2024

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H, M.H
NIP: 19570605 198703 1 004

Anggota


Dr. Nasrullah Arsyad, S.H, M.H
NIPs: 104 930 584

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Dr. Andika Prawira Buana, S.H, M.H
NIPs : 10415319

PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Khaerul Rahmat
Stambuk : 04020200626
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Studi Hukum Atas Pelaksanaan Tugas Korps Brigade Mobile Pada Demonstrasi yang Mengakibatkan kerusuhan di Kota Makassar**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Agustus 2024

Yang menyatakan



Khaerul Rahmat

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa untuk skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Khaerul Rahmat

NIM : 04020200626

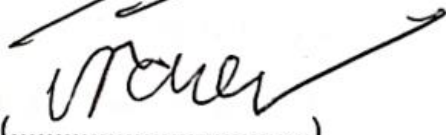
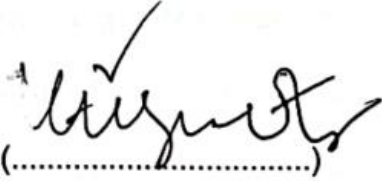
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **Studi Hukum Atas Pelaksanaan Tugas Korps
Brigade Mobile Pada Demonstrasi yang
Mengakibatkan kerusuhan di Kota Makassar**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

lulus Oleh :

1. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H. (Pembimbing I) 
2. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H. (Pembimbing II) 
3. Dr. A. Istiqlal Assad, S.H., M.H. (Penguji I) 
4. Muhammad Yarif Arifin, S.H., M.H. (Penguji II) 



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Studi Hukum Atas Pelaksanaan Tugas Korps Brigade Mobile Pada Demonstrasi Yang Mengakibatkan Kerusakan di Kota Makassar” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat serta salam di haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan penulis yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan koreksi yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, disertai doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua saya, Ayahanda **Rahmat Marzuki** dan Ibunda **Hj. Atiyyah** yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, serta memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, kesabaran, dan doa yang tulus. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H.**, dan Bapak **Dr. Nasrulah Arsyad, S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Bapak **Dr. A. Istiqlal Assaad, S.H., M.H.**, dan Bapak **Muhammad Ya'rif Arifin., S.H., M.H.**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai ujian Skripsi.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah SWT selalu melimpahkan karuniaNya dan membalas semua amal baik dan pengorbanan yang telah di berikan dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 Agustus 2024



Khaerul Rahmat

ABSTRAK

Khaerul Rahmat. 04020200626. Dengan judul skripsi “**Studi Hukum Atas Pelaksanaan Tugas Korps Brigade Mobile Pada Kerusuhan Di Kota Makassar**” Di bawah bimbingan **H. Lauddin Marsuni** selaku pembimbing pertama dan **Narsullah Arsyad** selaku pembimbing kedua.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Korps Brimob pada saat terdapat aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kerusuhan apabila terjadi aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Adapun metode yang penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Korps Brimob berperan penting dalam mengelola demonstrasi dengan menjaga ketertiban dan keamanan, serta mencegah kerusuhan. Mereka menggunakan komunikasi dan negosiasi untuk meredakan ketegangan, bekerja sama dengan pemimpin demonstrasi, masyarakat, dan pemerintah. Brimob bertindak sebagai mediator untuk memastikan protes berlangsung aman dan damai, sambil menghormati hak-hak sipil. Tugas mereka diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, yang mengklasifikasikan aksi massa ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat eskalasi dan potensi ancaman. Kerusuhan yang terjadi selama aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kerusuhan dalam demonstrasi meliputi:

1. Provokasi dan Penyusupan,
2. Kurangnya Koordinasi,
- dan 3. Perbedaan Kepentingan dalam Kelompok Demontran

Rekomendasi penelitian ini adalah Korp Brimob perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara demonstrasi sebelum, selama, dan setelah acara dapat membantu mengurangi kemungkinan konflik. Mengadakan pertemuan sebelum demonstrasi untuk membahas rute, waktu, dan tujuan demonstrasi dapat membantu semua pihak memahami ekspektasi dan batasan.

Kata Kunci : Demontrasi, Kerusuhan, Korps Brimob

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGASAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Teori Kerusuhan.....	8
1. Pengertian Kerusuhan.....	8
2. Keruhuan Politik.	12
B. Tugas Utama Korps Brimob	16
1. Penanggulangan Terorisme	16
2. Penindakan Huru Hara	18
3. Pencarian dan Penyelamatan (SAR).....	19
4. Gerilya Pertempuran Hutan.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Tipe Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Populasi dan Sampel.....	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Analisis Data	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Peran Korps Brimob pada saat terdapat aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar.....	27
B. Faktor yang menyebabkan kerusuhan apabila terjadi aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korps Brigade Mobil dikenal sebagai Brimob, berasal dari Mobile Brigade (Mobrig), yang didirikan sebagai satuan khusus dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan surat perintah No. Pol. 23/61 dari Menteri Kepala Kepolisian Negara pada 12 Agustus 1961, Mobrig berubah nama menjadi Korps Brigade Mobil (Brimob). Presiden Soekarno meresmikannya pada 14 November 1961, yang juga merupakan hari ulang tahun Brimob. Pemisahan Brimob dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bertujuan untuk meningkatkan peran ABRI dalam menangani masalah keamanan nasional yang menantang.

Dalam konteks pengamanan demonstrasi, sering terjadi insiden di mana beberapa anggota Brimob bertindak tidak sesuai dengan prosedur. Selain menyebabkan kerugian materi dan fisik, tindakan ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ratusan hingga ribuan mahasiswa mengikuti aksi unjuk rasa besar-besaran di Makassar pada tahun 2019 yang menuntut penolakan terhadap beberapa rancangan undang-undang. Terjadi bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, termasuk anggota Brimob. Dilaporkan bahwa beberapa anggota Brimob menggunakan kekuatan berlebihan, termasuk menembakkan gas air mata secara membabi buta pada demonstran dan warga sipil di sekitar tempat kejadian.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia adalah negara hukum, yang berarti semua warga negara harus menghormati hukum dan memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Dengan kata lain, hukum harus dihormati dan ditempatkan pada posisi tertinggi, dan semua warga negara harus berperilaku sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

Kerusuhan sering kali mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat. Indonesia, sebagai negara hukum, bergantung pada aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan menegakkan aturan. Korps Brigade Mobil (Brimob) adalah salah satu satuan yang memiliki peran penting dalam situasi darurat, termasuk kerusuhan. Brimob ditugaskan untuk menangani situasi berisiko tinggi yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat karena memiliki keahlian khusus dan kemampuan taktis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, satuan Brimob berpegang pada dasar hukum yang tertera pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penggunaan Kekuatan Kepolisian.

Di dalam Korps Brimob terbagi atas 2 satuan kerja yaitu satuan Pelopor dan Gegana. Tugas dari Satuan Pelopor adalah lebih ketugas penindakan massa atau penanganan kerusuhan / huru hara, pencarian dan penyelamatan (SAR), pengamanan Instalasi vital, dan oprasi gerilya pertempuran hutan. Sedangkan tugas dari Satuan Gegana adalah lebih spesifik terhadap penjinakan bom, dan anti teroris atau apabila ada

gangguan terorisme dalam satu wilayah maka Satuan Gegana yang akan terjun langsung ke lapangan untuk menanganinya.

Secara umum, Satuan Pelopor menempati posisi yang mengalami interaksi atau bersentuhan langsung dan sering berhadapan dengan publik serta dihadapkan pada elemen-elemen masyarakat yang paling mengancam seperti kasus pembunuhan, perampokan dan menangani masa yang mengamuk, anti sosial seperti kelompok teroris, kelompok bersenjata, dan tidak dapat dipercaya seperti kelompok unjuk rasa (pendemo).

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Pelaksanaan kemerdekaan atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas. Berbagai cara penyampaian pendapat di muka umum tersebut, terkadang tidak selamanya berjalan dengan baik. Terdapat kemungkinan terjadi unjuk rasa anarkis, dimana terdapat korban yang tidak hanya harta tapisampai nyawa manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap orang membutuhkan tempat berlindung dan polisilah sebagai lembaga yang tepat bagi pencari perlindungan tersebut. Sebagai lembaga penegak

hukum, kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang melindungi masyarakat dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Melainkan juga sebagai pengayom dan pembuat rasa aman.

Penanganan terhadap aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, polisi melalui Satuan Brimob diberi wewenang untuk menjaga dan mengawasi unjuk rasa. Dengan mengidentifikasi tugas-tugas tersebut, dapat diharapkan bahwa meskipun demonstrasi terjadi, sektor ekonomi dan pemerintahan akan tetap berjalan dengan baik. Upaya polisi dan masyarakat di tanah air sangat penting untuk menjaga ketentraman negara dan negara Indonesia dalam mencegah demonstrasi dari tindakan yang melanggar hukum tersebut. Setelah Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang "Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum" disahkan pada 16 Oktober 1998, polisi diharapkan dapat menangani unjuk rasa dan demonstrasi yang semakin meningkat saat ini.

Hal ini juga bersinggungan dengan Firman Allah SWT yang dalam ini ganjaran setiap perbuatan baik dan tidak baik tertuang dalam suah Al Baqarah ayat 160 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

Terjemahannya :

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

Firman Allah SWT diatas mengandung makna bahwa berbuat kebaikan dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi kepolisian / brimob dengan baik maka Allah SWT akan memberikan balasan pahala. Sedangkan berbuat keburukan dalam hal ini melakukan unjuk rasa anarkis merugi dihari kelak karena telah berlaku zalim kepada dirinya.

Perlu diketahui Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Brimob untuk mengkondusifkan keamanan terhadap unjuk rasa. Berdasarkan Latar Belakang yang penulis telah paparkan. Maka dengan hal ini akan melakukan penelitian dengan judul **“Studi Hukum Atas Pelaksanaan Tugas Korps Brigade Mobile Pada Demonstrasi Yang Mengakibatkan Kerusuhan Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan diatas, masalah unjuk rasa masih menjadi problematika yang aktual terlebih unjuk rasa yang dilakukan secara non prosedural ataupun anarkis maka dai itulah tugas satuan Brimob sangat vital dalam pengaman unjuk rasa,

terlebih di era modern.

Maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam tugas pokok dan fungsi satuan brimob dalam pengamanan unjuk rasa di kota makassar. Dari hal tersebut lahirlah beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan proposal ini, antara lain:

1. Bagaimana peran Korps Brimob pada saat terdapat aksipenyampaian pendapat di Kota Makassar?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab kerusuhan saat terjadi aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Korps Brimob pada saat terdapat aksi penyampaian pendapat di KotaMakassar.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kerusuhan apabila terjadi aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoretik dan manfaat praktik :

1. Manfaat Teoretik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum, khususnya tentang pentingnya tugas satuan brimob dalam pengamanan unjuk rasa di kota makassar.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

berbagai pihak yang terkait tugas pokok dan fungsi satuan brimob dalam pengamanan unjuk rasa di kota makassar. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memperbaiki prosedur unjuk rasa atau demonstrasi dan menjadi rujukan bagi satuan brimob dalam menjalankan profesi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kerusuhan

1. Pengertian Kerusuhan

Kerusuhan adalah peristiwa di mana sekumpulan besar orang melakukan pengacauan, perusakan, dan kegiatan buruk lainnya. Ini dapat berupa satu kelompok massa yang menyerang individu atau barang, atau dua kelompok massa yang menyerang satu sama lain. Kerusuhan dapat terjadi hanya oleh satu kelompok massa yang menyerang individu atau barang, itu juga dapat terjadi oleh dua kelompok massa yang menyerang satu sama lain¹.

Dalam bahasa Yunani, "kerusuhan" berarti keganasan, kedahsyatan, kebengisan, kegarangan, perkosaan, dan aniaya. Ada banyak penyebab kerusuhan di masyarakat, termasuk faktor suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan juga hanya karena masalah sepele sebagai pemicunya. Perbedaan ini mencakup ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan sebagainya, sehingga masyarakat mudah terprovokasi untuk melampiaskan kemarahannya, jika itu yang menyebabkan kerusuhan.

Sejak Pemerintahan Soeharto runtuh pada tahun 1998, insiden kerusuhan semakin meningkat. karena sejak saat itu, massa telah melakukan kegiatan tersebut dengan berani. Karena aparat pemerintah merasa tekanan terhadap tindakan massa tersebut semakin berkurang.

¹ Eka Saputra. (2013). Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen (Vol.2 No. 4), hlm. 122.

Kerusuhan selalu ada di setiap masyarakat karena antagonisme atau perbedaan adalah ciri dan dasar pembentukan masyarakat. Nilai persahabatan dihancurkan oleh serangan satu sama lain terhadap kelompok yang semula hidup berdampingan dengan damai. Setiap kerusuhan menyebabkan kerusakan, penjarahan harta benda, dan pembakaran rumah dan bangunan lainnya. Setiap masyarakat pasti akan mengalami situasi konflik. Karena konflik merupakan komponen penting dalam perubahan sosial, masyarakat tidak dapat lepas darinya².

Kerusuhan biasanya berasal dari kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara dua atau lebih orang. Jika perbedaan ini tidak dapat diselesaikan melalui percakapan atau perundingan, konflik dapat berkembang menjadi kerusuhan yang melibatkan banyak orang atau kelompok. Dalam situasi seperti ini, setiap orang biasanya mencari dukungan dari orang lain yang memiliki pandangan atau kepentingan yang sama, membentuk kelompok yang berlawanan. Perpecahan di antara kelompok-kelompok ini dapat menyebabkan kerusuhan, yang seringkali menyebabkan kerusakan pada properti dan infrastruktur di sekitarnya. Sumber kerusuhan atau konflik dapat berasal dari dalam (internal) atau dari luar (eksternal), dengan dinamika dan faktor pemicu yang berbeda. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keduanya dapat mengarah pada eskalasi konflik.

²Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (2014 September). Kerusuhan Sosial. pdbd.semarangkota. http://bpbd.semarangkota.go.id/po-content/uploads/KERUSUHAN_SOSIAL.

Meningkatnya konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) adalah salah satu indikasi dari penurunan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik SARA seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik atau ekonomi, yang pada akhirnya memperburuk situasi. Selain itu, munculnya gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI adalah bukti bahwa ada bagian dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan kondisi saat ini. Gerakan ini biasanya didorong oleh perasaan ketidakadilan, marginalisasi, dan perbedaan kepentingan yang tajam antara pusat dan daerah. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah contoh dari upaya-upaya tersebut. Meskipun beberapa konflik telah berakhir dengan perjanjian damai, seperti di Aceh, ketegangan tetap ada dan bisa meledak kapan saja jika permasalahan mendasar tidak diselesaikan³.

Konflik-konflik ini tidak hanya merusak hubungan antar kelompok masyarakat tetapi juga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan. Ekonomi terganggu, investor enggan menanamkan modal, dan biaya sosial yang harus ditanggung oleh pemerintah sangat besar. Selain itu, trauma yang dialami oleh korban konflik memerlukan waktu yang panjang untuk pulih. Dalam kriminologi dan sosiologi, kerusuhan sosial adalah jenis tingkah laku kolektif yang melibatkan banyak pelaku dan dampak dari peristiwa tersebut, yang tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Dalam hal ini, tingkah laku

³Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (2014 September). Kerusuhan Sosial. pdbd.semarangkota. http://bpbd.semarangkota.go.id/po-content/uploads/KERUSUHAN_SOSIAL.

kolektif didefinisikan sebagai fenomena sosial yang menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana sekelompok orang merespons situasi-situasi yang dianggap problematis atau tidak terstruktur. Penelitian tentang tingkah laku kolektif fokus pada pola dan urutan peristiwa yang terjadi dalam situasi-situasi tersebut. Lang dan Lang (1968) mendefinisikan tingkah laku kolektif sebagai penelitian yang berfokus pada pola dan urutan peristiwa yang terjadi dalam situasi problematis (Lang & Lang, 1968:556). Definisi ini menekankan pentingnya memahami dinamika dan interaksi yang terjadi di dalam kelompok ketika mereka menghadapi tantangan atau perubahan.

Di sisi lain, Neil Smelser (1962), seorang teoritis terkenal dalam bidang tingkah laku kolektif, menggambarkan fenomena ini sebagai tingkah laku yang merupakan redefinisi kolektif terhadap situasi yang tidak terstruktur (Smelser, 1962:23). Smelser menekankan bahwa dalam situasi yang tidak terstruktur, individu-individu dalam kelompok cenderung mencari pemahaman bersama dan merespons secara kolektif untuk menghadapi ketidakpastian. Proses redefinisi ini melibatkan negosiasi dan penyesuaian makna di antara anggota kelompok, yang pada akhirnya membentuk respon kolektif terhadap situasi tersebut⁴.

⁴Mustofa M. (2000). Memahami Kerusuhan Sosial, Suatu Kendala Menuju Masyarakat Madani, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.1 No.1. (10-19).hlm. 12.

2. Kerusuhan Politik

Kerusuhan politik, juga dikenal sebagai pertentangan politik, adalah konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan atau tujuan politik antara individu, kelompok, atau organisasi di masyarakat. Ini adalah jenis konflik yang berbeda, mulai dari pertengkaran kecil di tingkat lokal hingga konflik yang lebih besar yang melibatkan negara dan menyebabkan kerusuhan atau perang saudara. Perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, otoritas, atau sumber daya terbatas, serta perbedaan pendapat atau keyakinan politik biasanya merupakan bagian dari konflik politik. Kerusuhan ini berasal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan atau keadaan politik tertentu. Orang-orang yang merasa pemerintah mereka tidak mewakili mereka biasanya adalah peserta. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kerusuhan Mei 1998 di Indonesia, yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Suharto. Kerusuhan menyebabkan Presiden Suharto mengundurkan diri dari jabatannya selama 32 tahun⁵.

Kerusuhan politik sering kali berasal dari ketidakpuasan terhadap kebijakan atau keadaan politik tertentu. Beberapa faktor utama yang bisa memicu kerusuhan politik meliputi:

Ketidakpuasan Ekonomi seperti inflasi yang tinggi, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, sering kali menjadi pemicu utama kerusuhan politik. Ketika rakyat merasa bahwa kondisi ekonomi mereka memburuk tanpa adanya Solusi yang jelas dari pemerintah

⁵e-Learning KLHK. (2015). Bentuk-Bentuk Konflik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/bentukbentuk_konflik.html

ketidakpuasan ini bisa berubah menjadi aksi protes dan kerusuhan.

Ketidakadilan Sosial dalam distribusi sumber daya, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat dapat menyebabkan ketegangan sosial dan politik. Ketidakadilan ini sering kali mendorong kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan untuk melakukan protes dan pemberontakan.

Perbedaan Ideologi atau perbedaan dalam pandangan politik dan ideologi antara kelompok yang berkuasa dan oposisi dapat memicu konflik politik. Perbedaan ini bisa menyangkut berbagai isu, termasuk hak asasi manusia, kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, dan nilai-nilai budaya.

Korupsi dan Pemerintahan yang buruk, korupsi yang merajalela dan pemerintahan yang tidak efektif sering kali menjadi sumber ketidakpuasan rakyat. Ketika pemerintah dianggap tidak mampu mengatasi masalah-masalah penting atau justru memperparah situasi melalui korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, rakyat bisa turun ke jalan untuk menuntut perubahan⁶.

Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kerusuhan Mei 1998 di Indonesia, yang dipicu oleh krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Suharto. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada akhir 1990-an menyebabkan inflasi yang tinggi, pengangguran massal, dan penurunan tajam dalam standar hidup rakyat Indonesia.

⁶Iyep, Chandra. 2004. Mahasiswa Indonesia. Bandung : Alfabeta

Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi diperparah oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Suharto, yang telah berkuasa selama 32 tahun dengan tangan besi. Kerusuhan Mei 1998 dimulai dengan demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa yang menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Suharto⁷.

Demonstrasi ini berkembang menjadi kerusuhan besar di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, yang melibatkan penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang meluas. Rakyat yang merasa tidak diwakili oleh pemerintah mereka turun ke jalan untuk mengekspresikan kemarahan dan frustrasi mereka. Kerusuhan ini akhirnya memaksa Presiden Suharto mengundurkan diri dari jabatannya, mengakhiri 32 tahun pemerintahan otoriternya. Pengunduran diri Suharto membuka jalan bagi era reformasi di Indonesia, yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam struktur politik dan pemerintahan negara, termasuk desentralisasi kekuasaan, kebebasan pers, dan pembentukan lembaga-lembaga demokratis yang lebih kuat.

Contoh lain dari kerusuhan politik di Indonesia adalah demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) pada tahun 2019. Revisi ini dianggap melemahkan KPK, sebuah lembaga independen yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. RUU KPK memicu protes besar-besaran dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan aktivis

⁷Baity AN dan Adi As.(2016). Perpektif Aktivis Mahasiswa 1998 tentang Demonstrasi Tahun 1998 dalm Rangka Menurunkan Soeharto, Kajian Moral dan Kewarnegaraan, Volume 03 Nomor 04. (1675-1690). hlm. 1676.

yang melihat revisi ini sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi.

Demonstrasi berlangsung di berbagai kota di Indonesia termasuk di Kota Makassar, dengan ribuan orang turun ke jalan menuntut pemerintah untuk membatalkan revisi tersebut. Aksi protes ini diwarnai dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, penangkapan, dan korban luka-luka. Meskipun demikian, RUU KPK tetap disahkan oleh DPR, yang menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan masyarakat.

Pada tahun 2020, Indonesia kembali mengalami kerusuhan politik terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law. Undang-Undang ini diusulkan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun banyak pihak melihatnya sebagai ancaman terhadap hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat. Pengesahan Omnibus Law memicu protes besar-besaran di seluruh Indonesia. Demonstrasi menolak Omnibus Law diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, mahasiswa, dan aktivis lingkungan. Aksi protes ini berlangsung di berbagai kota besar dan sering kali berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan. Demonstran menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang tersebut, namun pemerintah dan DPR tetap mempertahankan undang-undang ini. Kerusuhan yang terjadi selama protes menyebabkan kerusakan properti, penangkapan massal, dan banyak korban luka.

B. Tugas Utama Korps Brimob

Brigade Mobil (Brimob), salah satu bagian penting dari Keluarga Besar Polri, telah mengalami apa yang dirasakan oleh organisasi induknya. Brimob dianggap bertanggung jawab atas berbagai tindak kekerasan yang terjadi, bahkan dalam kasus penanganan dan penegakan hukum (Gakum) unjuk rasa, kerusuhan, dan di daerah konflik. Ketika Brimob ditempatkan di daerah yang rawan konflik, kerusuhan, atau unjuk rasa dengan intensitas rendah, masyarakat umumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang tugas dan fungsi mereka karena disamakan dengan personel kepolisian lainnya. Ketidaktahuan masyarakat tentang tugas dan fungsi Brimob adalah karena pendekatan dan penanganan mereka yang unik. beriringan dengan tugas-tugas utama Korp Brimob⁸.

1. Penanggulangan Terorisme

"Teroris" dan "terorisme" berasal dari kata Latin "terrere", yang kurang lebih berarti menggetarkan atau membuat gemetar. Kata teror juga dapat membuat orang takut. Pada dasarnya, terorisme adalah konsep yang sensitif karena mengakibatkan korban warga sipil yang tidak bersalah⁹. Terorisme didefinisikan sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuasaan saat ini. Tindakan terorisme juga dilakukan dengan tujuan mengejutkan,

⁸Saputro MR. (2019). Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Skripsi. hlm. 3-4.

⁹Muladi.(2002). Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. hlm. 41.

melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok yang lebih besar daripada korban langsungnya¹⁰.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) Nomor Pedoman Karena anarki merupakan pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat, Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama terkait dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam upaya untuk mendukung keamanan dalam negeri. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob menetapkan bahwa Brimob harus bertindak secara tepat dan tegas dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan etika. Pasal 18, Ayat (2), menjelaskan tugas dan fungsi utama Unsur Pelaksana Utama, khususnya satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak, serta melakukan serangan teror berskala nasional atau internasional, menurut Pasal 19 Ayat mengenai pelopor yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan terhadap insurgensi, dan mendukung keamanan dalam negeri¹¹. Brimob menjadi kekuatan polisi dalam operasi melawan

¹⁰Hardiman, F. Budi. (2003). *Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulasi*, Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta.

¹¹Saputro MR. (2019). *Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Skripsi. hlm. 3-4.

separatisme bersenjata, kekerasan etnik, agama, dan situasi konflik. Peran brimob sangat penting dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Mereka dilatih secara khusus dan dilengkapi dengan peralatan canggih untuk menangani bentuk terorisme seperti serangan bom, penyanderaan, atau serangan bersenjata. Brimob juga terlibat dalam operasi intelijen, yang melibatkan pengawasan dan identifikasi kelompok teroris serta pencegahan rencana serangan. Studi yang dilakukan oleh International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) telah memeriksa peran Brimob dalam memerangi terorisme di Indonesia. Studi tersebut menekankan betapa pentingnya kerja sama lintas lembaga dan strategi penanggulangan yang komprehensif¹³.

2. Penindakan Huru Hara

Selain menangani terorisme, salah satu tugas utama Korps Brimob adalah menangani kerusuhan. Pada saat penanganan kerusuhan, Korps Brimob juga melandaskan segala tindakan penggunaan kekuatan pada Perkap Nomor 1 tahun 2009. Mereka sering dipanggil untuk meredakan konflik kelompok, menjaga keamanan demonstrasi besar, dan mengontrol situasi yang dapat menyebabkan anarkis¹². Hal ini sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang No. 2 TH 2002 TTG Polri dan Perkap No. 2 Tahun 2019 TTG Penindakan Huru Hara. Brimob dilengkapi dengan peralatan anti-kerusuhan seperti perisai, helm, dan gas air mata untuk menghadapi

¹²Kurniawan AS. (2022). Penggunaan Kekuatan Brimob Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. hlm, 2.

¹³Muladi. (2002). Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. hlm. 41

keadaan seperti itu. Farrukh Khan menulis buku *"Policing Muslim Community: Comparative International Context"* yang menganalisis penggunaan kekuatan Brimob dalam menghadapi kerusuhan di Indonesia dan menekankan masalah dan konsekuensi.

3. Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

Brimob juga memiliki tugas utama sebagai pencarian dan penyelamatan (SAR), terutama di tempat yang sulit dijangkau atau berbahaya seperti hutan belantara, pegunungan, atau lokasi bencana alam. Search And Rescue (SAR) adalah kumpulan tindakan yang bertujuan untuk mencari, membantu, dan menyelamatkan jiwa yang hilang, dikhawatirkan hilang, atau dalam bahaya dalam berbagai situasi darurat. Kegiatan SAR dapat mencakup musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam, atau musibah lainnya yang disebabkan oleh manusia atau alam¹⁴.

Dalam konteks musibah pelayaran, SAR melibatkan pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan kapal atau perahu di laut, sungai, atau danau. Operasi ini sering kali memerlukan kerja sama yang rumit antara berbagai pihak, termasuk tim penyelam, kapal patroli, dan helikopter¹⁵.

Tim SAR bertugas menyelamatkan orang yang terjebak di reruntuhan bangunan, terdampar di lokasi terpencil, atau terdampak langsung oleh bencana dalam bencana alam seperti gempa bumi,

¹⁴Korps Brimob Polri. (2016). Search and Rescue.

¹⁵Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. (2020). Bahan Ajar (Hanjar) Search and Rescue (SAR). Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. hlm, 6

tsunami, banjir, atau tanah longsor. Ini berdasarkan Peraturan pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang pencarian dan pertolongan.

Tim SAR bekerja sama dengan badan penanggulangan bencana, militer, dan relawan untuk memastikan evakuasi dan penanganan medis dapat dilakukan secepat mungkin.

Selain itu, SAR harus menangani musibah lain yang disebabkan oleh manusia, seperti kebakaran besar, kecelakaan industri, atau kejadian lainnya yang membahayakan nyawa. Hal ini selaras dengan dasar hukum Peraturan Kapolri Nomor 25 tahun 2011 tentang SAR Polri. Keahlian teknis dan kemampuan reaksi cepat tim SAR sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian¹⁵.

4. Gerilya Pertempuran Hutan

Brimob memiliki kemampuan khusus untuk melakukan tugas di medan yang sulit, seperti pertempuran di hutan atau wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Mereka dilatih untuk bekerja dalam kelompok kecil dan menggunakan strategi gerilya untuk bertahan dalam lingkungan yang tidak biasa. Evan Laksmana menulis buku *"Special Operations Forces in Indonesia's National Military: a study of capabilities and missions"* yang membahas peran Brimob dalam operasi gerilya dan pertempuran hutan, serta bagaimana hal itu berdampak pada keamanan nasional¹⁶. Dalam operasi gerilya, Brimob menggunakan

¹⁵Kepolisian Republik Indonesia. (2009). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

taktik khusus yang memungkinkan mereka bergerak dalam kelompok kecil dengan cepat dan efektif. Teknik ini termasuk serangan mendadak, penyergapan, dan sabotase yang dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan musuh dengan cara yang tidak biasa. Mereka dapat menguasai teknik ini dan menjalankan operasi dengan risiko minimal berkat latihan dan pengalaman di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Tipe penelitian hukum empiris atau yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Pada penelitian ini akan dikaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sehingga penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian empiris dilakukan untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis tentang pentingnya tugas pokok dan fungsi satuan brimob dalam pengamanan unjuk rasa di kota makassar.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan, maka penulis akan melakukan penelitian pada Batalyon A Brimob Polda Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian atau keseluruhan variabel yang terkait dengan topik. Sedangkan sampel merupakan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Penetapan sampel dalam penelitian hukum empiris dilakukan sebagai langkah penting untuk mengeneralisasi sampel ke dalam populasi. Generalisasi dalam artian kesimpulan penelitian yang diperoleh untuk menjelaskan keseluruhan populasi secara lengkap dan mendalam.

Namun, dalam penelitian ini penulis memilih informan yang dianggap memiliki informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan keyakinan bahwa orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau kondisi sosial yang diteliti.

Jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu bagian operasional, administrasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian proposal ini, yaitu :

1. Data primer

Sebagai data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari informan atau narasumber yang dianggap mampu memberikan

keterangan secara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini melalui kegiatan wawancara langsung kepada satuan Batalyon A Brimob Polda Sulawesi Selatan.

2. Data sekunder

Data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian seperti buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena penelitian dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau informasi. Olehnya itu, pengumpulan data dipilih berdasarkan kondisi yang ada dilapangan sehingga diperoleh informasi standar dan akurat. Adapun data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses. Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar

mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil.

2. Wawancara

wawancara merupakan kegiatan percakapan yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Kegiatan wawancara bisa dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber yang merespon pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun tujuan wawancara yaitu untuk menggali permasalahan secara mendalam dan terbuka.

Wawancara diajukan kepada Satuan Batalyon A Brimob Polda Sulawesi Selatan. dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti dengan harapan akan memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atas peristiwa yang terjadi di masa yang lampau atau yang sudah berlalu. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara yang telah dilakukan sehingga data tersebut lebih kredibel atau lebih dapat dipercaya.

F. Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian baik dari primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Maksudnya dimana data yang diperoleh dan dikumpulkan, diolah terlebih dahulu kemudian menjabarkannya dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasa atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dengan analisis tersebut

diharapkan pada akhirnya peneliti dapat menjabarkan terkait tugas pokok dan fungsi satuan brimob dalam pengamanan unjuk rasa di kota makassar dan menghasilkan suatu kesimpulan terkait masalah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Korps Brimob pada saat terdapat aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar.

Korps Brigade Mobil (Brimob) merupakan unit elite dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memainkan peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban di negara ini. Brimob memiliki tugas khusus dalam menangani situasi-situasi berisiko tinggi, yang meliputi aksi terorisme, penanggulangan huru-hara, hingga penanganan aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Anggota Brimob dianggap sebagai salah satu satuan polisi yang terlatih. Anggotanya menerima pelatihan ketat dan berkelanjutan yang mencakup taktik-taktik tempur, penanggulangan ancaman bahan peledak, dan keterampilan khusus lainnya. Mereka dilatih untuk menjadi siap menghadapi berbagai situasi darurat dengan cepat dan efektif. Selain itu, Brimob dilengkapi dengan peralatan canggih dan kontemporer, seperti senjata berat, kendaraan taktis, dan perlengkapan pelindung. Peralatan ini memungkinkan mereka beroperasi dalam kondisi ekstrem dan menghadapi ancaman yang kompleks¹⁷.

Dalam konteks penanganan demonstrasi, Brimob memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman dan potensi

¹⁷Korbrimob Polri. (2008). Korps Bromob Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan. <http://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>

kekerasan yang mungkin timbul. Demonstrasi, sebagai salah satu bentuk penyampaian aspirasi publik, sering kali diwarnai dengan ketegangan dan potensi konflik. Brimob bertugas memastikan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya tetap terlindungi, sambil menjaga agar situasi tetap aman dan terkendali. Mereka mengimplementasikan strategi dan taktik yang beragam, mulai dari pengendalian massa hingga penggunaan peralatan anti huru-hara, untuk mencegah eskalasi kekerasan dan melindungi baik demonstran maupun masyarakat umum. Tidak hanya di dalam negeri, Brimob juga memiliki pengalaman dalam operasi internasional, seperti dalam misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengalaman ini memperkaya kemampuan mereka dalam menghadapi situasi krisis di berbagai konteks dan lingkungan¹⁸.

Secara keseluruhan, tugas Brimob sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Mereka adalah bagian penting dari kepolisian dalam menangani situasi berisiko tinggi yang memerlukan tindakan cepat, tegas, dan terukur. Brimob terus bekerja dengan profesionalisme dan dedikasi untuk melindungi masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman dan gangguan.

Pada dasarnya, undang-undang mengatur semua tindakan warga negara dalam upaya menjaga keteraturan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan nasional. Sebaliknya, tindakan Aparat Kepolisian dalam

¹⁸Rohmiyati dan Atiek. (2016). Peran Brimob dalam Penanganan Demonstrasi Secara Profesional Sebagai Wujud Penegak Hukum. Thesis. Universitas Pendidikan Indonesia

menjalankan tugasnya diatur oleh undang-undang yang berlaku. Di Indonesia sendiri, banyak demonstrasi yang berujung pada kekerasan, yang sering mengakibatkan korban dan kerugian bagi masyarakat dan negara. Penahanan sendiri adalah tindakan menahan seseorang karena dugaan melakukan pelanggaran atau yang dilakukan oleh petugas yang berwenang¹⁹.

Di Kota Makassar, peran Korps Brigade Mobil (Brimob) menjadi sangat penting mengingat frekuensi dan intensitas demonstrasi yang sering terjadi di kota ini. Brimob bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi unjuk rasa, yang sering kali melibatkan banyak massa dan potensi konflik. Brimob batalyon A pelopor, yang berbasis di Makassar, memiliki kekuatan personil sebanyak 536 anggota. Pada saat terjadi unjuk rasa di Kota Makassar, satuan wilayah Polres Tabes Makassar dapat melakukan permintaan bantuan personel kepada Markas Komando Satuan (Makosat) Brimob Polda Sulawesi Selatan. Setelah menerima permintaan tersebut, Makosat Brimob kemudian memerintahkan personil batalyon A pelopor untuk turun ke lokasi unjuk rasa dengan jumlah minimal 100 personil. Penambahan jumlah personil dapat dilakukan sesuai dengan eskalasi situasi di lokasi.

Peranan Brimob dalam situasi unjuk rasa melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab yang krusial. Mereka tidak hanya bertugas untuk menjaga ketertiban dan mengendalikan massa, tetapi juga untuk melindungi

¹⁹Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada :Jakarta, 2016, hal. 62.

menjaga ketertiban dan mengendalikan massa, tetapi juga untuk melindungi hak-hak demonstran dalam menyampaikan aspirasi mereka secara damai. Brimob menggunakan berbagai strategi dan peralatan, seperti perlengkapan anti huru-hara, kendaraan taktis, dan taktik pengendalian massa, untuk memastikan bahwa unjuk rasa berlangsung dengan aman tanpa menimbulkan kerusuhan atau kekerasan.

Demonstrasi di Kota Makassar sering kali melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang menyuarakan berbagai masalah. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas kota, kehadiran Brimob yang terlatih dan siap siaga sangat penting. Untuk memastikan bahwa respons terhadap unjuk rasa dapat dilakukan secara cepat dan efektif, personel Brimob yang diturunkan ke lokasi unjuk rasa bekerja sama dengan satuan-satuan lain dalam Polri serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

Dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki, Brimob batalyon A pelopor di Makassar berperan sebagai tulang punggung dalam menghadapi berbagai situasi darurat dan ancaman yang timbul selama aksi unjuk rasa. Mereka terus berupaya untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan menegakkan hukum, sambil menghormati hak-hak asasi setiap warga negara. Dedikasi dan profesionalisme Brimob menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga ketenangan dan keamanan di Kota Makassar.²⁰.

Makassar, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki berbagai dinamika sosial,

²⁰Data Internal Brimob Polda Sulawesi Selatan

politik, dan ekonomi yang kompleks. Kota ini terkenal dengan sejarah panjang dan kekayaan budaya yang beragam, menjadikannya pusat aktivitas masyarakat di Indonesia bagian timur. Sebagai pusat pendidikan, ekonomi, dan kebijakan regional, Makassar sering menjadi lokasi utama aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi, baik dari kalangan mahasiswa, buruh, maupun masyarakat umum.

Sebagai pusat pendidikan, Makassar memiliki banyak institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang aktif dan kritis terhadap berbagai isu sosial dan politik. Aktivitas mahasiswa yang dinamis ini sering kali memicu demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintah, isu-isu lingkungan, hak asasi manusia, dan berbagai isu lainnya. Demonstrasi mahasiswa di Makassar sering kali mendapatkan perhatian nasional, mengingat posisi strategis kota ini sebagai pusat pendidikan di wilayah timur Indonesia.

Dari sisi ekonomi, Makassar juga merupakan salah satu kota dengan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Kota ini adalah pusat perdagangan dan industri di Sulawesi Selatan dan menjadi hub utama untuk distribusi barang dan jasa ke wilayah Indonesia timur. Buruh dan pekerja di sektor industri dan perdagangan sering kali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut hak-hak mereka, seperti peningkatan upah, kondisi kerja yang lebih baik, dan jaminan sosial²¹.

Secara politik, Makassar memainkan peran penting dalam dinamika politik regional dan nasional. Sebagai ibu kota provinsi, Makassar menjadi

²¹Solikin M.Juhro. (2019). Pusat Ekonomi Maritim Makassar Dan Peranan Bank Indonesia Di Sulawesi Selatan. Cetakan Pertama. Bank Indonesia Institute. Jakarta

pusat pemerintahan dan kebijakan yang mempengaruhi wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang dianggap tidak adil atau merugikan sering kali memicu aksi protes dari berbagai elemen masyarakat.

Dengan berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi tersebut, Makassar menjadi kota dengan intensitas demonstrasi yang cukup tinggi. Demonstrasi ini mencerminkan kehidupan demokrasi yang hidup di kota ini, di mana masyarakat merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.

Kehadiran Brimob yang terlatih dan dilengkapi dengan peralatan modern memungkinkan mereka untuk merespon dengan cepat dan efektif terhadap berbagai situasi yang muncul selama demonstrasi. Mereka berperan dalam mengendalikan massa, melindungi hak-hak demonstran, dan menjaga keamanan publik secara keseluruhan. Dalam situasi yang memerlukan, Makosat Brimob Polda Sulawesi Selatan dapat mengerahkan minimal 100 personil dari batalyon A pelopor untuk turun ke lokasi unjuk rasa, dengan penambahan personil sesuai dengan eskalasi situasi di lapangan.²¹.

Kehadiran banyak perguruan tinggi ternama seperti Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM) menjadikan kota ini sebagai pusat pendidikan yang signifikan. Mahasiswa

²¹Solikin M.Juhro. (2019). Pusat Ekonomi Maritim Makassar Dan Peranan Bank Indonesia Di Sulawesi Selatan. Cetakan Pertama. Bank Indonesia Institute. Jakarta

di Makassar dikenal memiliki tradisi kritis dan aktif dalam menyuarakan aspirasi mereka terhadap berbagai isu sosial, politik, dan lingkungan. Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sering kali menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau merugikan masyarakat luas.

Selain mahasiswa, buruh juga sering mengadakan aksi penyampaian pendapat di Makassar. Sebagai pusat ekonomi dan industri di kawasan timur Indonesia, Makassar memiliki banyak perusahaan dan pabrik yang mempekerjakan ribuan buruh. Isu-isu seperti upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan hak-hak pekerja sering menjadi alasan utama di balik demonstrasi buruh di kota ini.

Masyarakat umum pun tidak kalah aktif dalam menyampaikan pendapat mereka. Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani, nelayan, hingga kelompok adat, sering turun ke jalan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Isu-isu lingkungan seperti reklamasi pantai dan pembangunan infrastruktur yang dianggap merusak lingkungan sering menjadi pemicu demonstrasi oleh kelompok-kelompok ini.

Di sisi lain, pendapat secara umum didefinisikan sebagai gagasan atau pemikiran yang dapat diungkapkan oleh individu atau kelompok. Dalam konteks konstitusi Indonesia, setiap warga negara memiliki hak yang dijamin untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas. Prinsip ini mendasarkan diri pada dua aspek penting yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan berarti bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk menyampaikan pikiran, ide, atau pendapatnya tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain, baik itu dari pemerintah maupun pihak swasta. Ini mencerminkan esensi dari Bagian Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan bahwa hak ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat dan pluralis²².

Namun demikian, kebebasan ini juga harus diimbangi dengan prinsip tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam menyuarakan pendapat berarti bahwa setiap individu harus menjunjung tinggi niat baik, mengikuti standar moral yang berlaku, dan menggunakan akal sehat dalam setiap ungkapan atau tindakan mereka. Hal ini menjamin bahwa setiap pendapat yang disampaikan tidak melanggar hak orang lain atau norma-norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, prinsip kebebasan dan tanggung jawab saling melengkapi dalam konteks penyampaian pendapat. Kebebasan untuk berpendapat menjamin pluralitas dan keberagaman dalam masyarakat, sementara tanggung jawab menegaskan bahwa setiap tindakan atau ungkapan tidak boleh merugikan orang lain atau menyebabkan ketegangan sosial yang tidak perlu. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab ini menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara²².

Prakteknya, tidak semua demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, organisasi buruh, atau mahasiswa selalu berhasil mencapai tujuan mereka. Sebagai contoh, pada tanggal 25 September 2019, demonstrasi mahasiswa yang bergabung dengan aksi di Makassar menolak

²²Jefri Martunas Oktavianus. (2016). Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimuka Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Vol.III No.2,

revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghadapi sejumlah tantangan.

Meskipun tujuan mereka jelas untuk menolak revisi RUU KPK dan RKUHP, demonstrasi tersebut dapat menghadapi hambatan seperti respon yang tidak sesuai dari pihak kepolisian, kurangnya dukungan publik yang memadai, atau bahkan ketidakmampuan untuk mencapai kompromi dengan pihak legislatif. Faktor-faktor ini bisa mempengaruhi efektivitas dan hasil dari demonstrasi tersebut.

Demikian pula, keberhasilan sebuah demonstrasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta atau intensitas protes, tetapi juga oleh strategi komunikasi, koordinasi yang baik antara penyelenggara dan peserta, serta dukungan dari berbagai segmen masyarakat. Selain itu, respon dari pihak yang menjadi sasaran protes juga turut mempengaruhi hasil akhir dari demonstrasi tersebut. Demonstrasi salah satu bentuk ekspresi yang penting dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka. Meskipun tidak semua demonstrasi berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, partisipasi dalam proses ini tetap menjadi sarana penting untuk memperjuangkan perubahan atau mempertahankan nilai-nilai demokratis dalam masyarakat²³.

²³Elly Rosana. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016*.

²⁴Kompas. (2020). Aksi Demo Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/08/180500765/aksi-demo-penolakan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-di-9-daerah-berlangsung?page=all>

Selanjutnya aksi yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020, ribuan mahasiswa di Makassar menggelar demonstrasi di depan Kantor DPR Kota sebagai bentuk protes terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Demonstrasi ini sayangnya berujung pada kekerasan, yang mengharuskan penanganan dari pihak keamanan²⁴.

Korps Brimob, yang merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa untuk menghadapi demonstrasi ilegal seperti ini. Peraturan tersebut mengkategorikan aksi massa menjadi tiga tingkat dengan kode warna, yaitu hijau, kuning, dan merah. Setiap tingkat kategori ini memberikan panduan bagi kepolisian dalam menentukan respons dan tindakan yang sesuai berdasarkan eskalasi dan potensi ancaman dari aksi massa yang sedang berlangsung.

Dalam konteks demonstrasi, penggunaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 membantu pihak kepolisian untuk mengatur penanganan aksi massa secara proporsional dan berdasarkan tingkat keamanan yang terukur. Meskipun demikian, implementasi peraturan ini juga dapat menjadi titik perdebatan terkait dengan batas-batas kebebasan berpendapat dan hak untuk melakukan protes secara damai di lingkungan demokratis. Peristiwa seperti demonstrasi di Makassar menunjukkan kompleksitas dalam menangani interaksi antara pihak demonstran dan aparat keamanan, serta pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil masyarakat.

²⁴Della Luysky Selian and Cairin Melina. (2018). Kebebasan Bereksprei Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal : Lex Scientia Law Review.

Peran Brimob dalam mengelola demonstrasi memang sangat beragam dan kompleks. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pasukan pengendali massa yang berusaha mencegah demonstrasi berubah menjadi kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan ketertiban dan keamanan selama berlangsungnya aksi protes di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar.

Menurut hasil wawancara dengan Perwira Operasional AKP Baharuddin, S.H, Korps Brigade Mobil (Brimob) memiliki peran sentral dalam mengamankan aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga agar acara tersebut berjalan dengan tertib dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Tugas mereka dalam pengendalian massa diatur secara rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, yang mengklasifikasikan aksi massa ke dalam tiga tingkatan dengan kode warna hijau, kuning, dan merah, sesuai dengan tingkat eskalasi dan potensi ancaman yang teridentifikasi²⁶.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana Brimob dan satuan polisi lainnya harus bertindak dalam berbagai situasi demonstrasi. Kode Warna Hijau menandakan aksi massa masih dalam kategori aman dan terkendali. Tugas Brimob pada tahap ini adalah memantau situasi, mengawasi jalannya demonstrasi, dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara serta petugas keamanan lainnya untuk memastikan bahwa acara berlangsung dengan tertib. Brimob

²⁶Perwira Operasional AKP Baharuddin, S.H. (2024). Wawancara, pada tanggal 07 Juni 2024

juga bertugas untuk memberikan perlindungan kepada demonstran agar mereka dapat menyampaikan pendapatnya dengan aman. Kode Warna Kuning mengindikasikan adanya potensi ancaman dan eskalasi yang meningkat. Brimob harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan, serta mungkin perlu mengerahkan lebih banyak personil dan peralatan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan. Pada tahap ini, tindakan preventif seperti penutupan akses tertentu dan pembatasan area demonstrasi dapat diterapkan untuk mencegah situasi memburuk. Kode Warna Merah menunjukkan situasi sudah masuk kategori kritis dengan potensi gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban. Brimob harus mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan massa, termasuk penggunaan peralatan anti huru-hara dan taktik pengendalian massa yang lebih agresif. Tugas utama pada tahap ini adalah memulihkan ketertiban secepat mungkin dan mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut serta memastikan keselamatan publik.

Dalam menjalankan tugasnya, Brimob tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dan peralatan, tetapi juga kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi untuk meredakan ketegangan. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemimpin demonstrasi, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah, untuk memastikan bahwa aksi penyampaian pendapat dapat berlangsung tanpa insiden yang merugikan.

Peran Brimob yang dijelaskan oleh AKP Baharuddin, S.H menunjukkan bagaimana satuan ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam menangani

situasi demonstrasi yang berpotensi eskalatif. Dengan berpegang pada pedoman yang ditetapkan dan pendekatan yang professional, Korps Brimob berupaya untuk memastikan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat terlindungi, sambil menjaga ketertiban dan keamanan publik secara keseluruhan.

Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat bagi polisi, termasuk Brimob, untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Hal ini mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan massa seperti demonstrasi, dengan tujuan utama untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang lain.

Dalam konteks ini, peran Brimob tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pemelihara keamanan publik yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengaturan demonstrasi serta kegiatan massa lainnya dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur. Dengan demikian, mereka memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap keamanan publik dalam konteks demokrasi Indonesia.²³.

Korps Brimob juga berperan sebagai mediator yang berusaha memfasilitasi komunikasi antara peserta demonstrasi dengan pihak berwenang. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai selama berlangsungnya protes, sambil menjaga ketertiban umum dan menghormati hak-hak sipil.

Hasil wawancara dengan Perwira Operasional AKP Baharuddin, S.H

menunjukkan bahwa Korps Brigade Mobil (Brimob) dilatih secara intensif untuk mengelola situasi-situasi yang menegangkan dengan tenang dan profesional. Pelatihan yang mereka jalani mencakup berbagai aspek, mulai dari strategi negosiasi hingga teknik-teknik pengendalian massa yang efektif. Adapun Pelatihan Intensif dan Strategi Pengendalian Massa²⁶.

1. Negosiasi

Salah satu strategi utama yang digunakan oleh Brimob adalah negosiasi. Sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, Brimob berupaya untuk berkomunikasi dengan para pemimpin demonstrasi atau kelompok massa untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari penggunaan kekerasan dan memastikan bahwa demonstrasi dapat berlangsung dengan tertib.

2. Pemantauan Situasi Secara Real-Time

Brimob menggunakan teknologi canggih untuk memantau situasi demonstrasi secara real-time. Dengan bantuan kamera pengawas dan sistem komunikasi yang efisien, mereka dapat mendapatkan gambaran yang akurat tentang perkembangan situasi di lapangan. Informasi ini memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi yang ada.

3. Tindakan Preventif

Untuk mencegah eskalasi konflik, Brimob menerapkan tindakan preventif yang dirancang untuk mengendalikan massa dan menjaga ketertiban. Tindakan ini termasuk penutupan akses tertentu, pengaturan barikade, dan pengawasan ketat di lokasi-lokasi strategis. Selain itu, Brimob juga

berkoordinasi dengan pihak keamanan lainnya untuk memastikan bahwa semua aspek pengamanan terpenuhi.

Dalam menghadapi situasi demonstrasi yang berpotensi eskalatif, Brimob menggunakan berbagai peralatan dan teknik pengendalian massa dengan penuh pertimbangan. Alat-alat ini digunakan secara proporsional sesuai dengan tingkat ancaman yang ada:

1. Tameng dan Pentungan

Tameng dan pentungan merupakan peralatan dasar yang digunakan oleh Brimob untuk melindungi diri dan mengendalikan massa. Tameng memberikan perlindungan fisik, sementara pentungan digunakan untuk mengatasi demonstran yang berusaha melanggar batas-batas yang telah ditetapkan.

2. Gas Air Mata

Gas air mata digunakan untuk membubarkan massa yang mulai bertindak anarkis. Gas ini efektif dalam mengurangi kemampuan massa untuk melawan, sehingga memberikan kesempatan bagi Brimob untuk mengendalikan situasi tanpa harus menggunakan kekerasan yang berlebihan.

3. Water Cannon

Water cannon adalah alat yang digunakan untuk membubarkan kerumunan dengan menyemburkan air bertekanan tinggi. Alat ini sangat efektif untuk meredakan situasi yang mulai memanas dan mendorong massa untuk membubarkan diri.

4. Pendekatan Proporsional

AKP Taufik menekankan bahwa penggunaan peralatan ini dilakukan dengan penuh pertimbangan untuk memastikan respons yang proporsional terhadap ancaman yang ada. Brimob berusaha untuk menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu dan selalu mengutamakan keselamatan publik.

Pelatihan yang ketat dan pengalaman lapangan yang luas membuat Brimob profesional dan tenang saat menghadapi situasi yang menegangkan. Mereka juga diajarkan untuk tetap tenang saat berada di bawah tekanan dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi darurat. Metode ini membantu Brimob mengendalikan massa secara efektif dan manusiawi.

Prosedur operasi standar (SOP) Korps Brimob dalam menghadapi demonstrasi melibatkan penempatan personel yang strategis sesuai dengan analisis risiko, penggunaan peralatan sesuai dengan situasi lapangan, dan komunikasi terbuka dengan para peserta aksi. Mereka berusaha untuk tidak hanya merespons, tetapi juga memahami dan merespons secara efektif terhadap tuntutan dan kebutuhan para peserta demonstrasi, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan.

Namun demikian, penggunaan kekuatan oleh Brimob diatur dengan ketat oleh Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap penggunaan kekuatan harus mematuhi prinsip-prinsip proporsionalitas, legalitas, dan keperluan untuk menjaga keamanan publik serta penegakan hukum yang adil. Hal ini menggarisbawahi komitmen Korps Brimob untuk bertindak dengan bijaksana dalam setiap situasi, mengutamakan keselamatan semua pihak yang terlibat sambil memastikan

bahwa hak-hak dan kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi.

Sehingga peran Korps Brimob tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Dalam konteks demokrasi yang dinamis seperti di Indonesia, kemampuan mereka untuk mengelola demonstrasi dengan cermat dan efektif sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keadilan di tengah keragaman pendapat masyarakat¹⁹.

Dari hasil wawancara Perwira Oprasional AKP Baharuddin, S.H Peran Brimob Makassar sangat penting karena mereka bekerja sama dengan berbagai pihak. Brimob sering bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pemimpin demonstrasi sebelum dan selama demonstrasi untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan aman dan tertib.

Dalam koordinasi ini, mereka berbicara tentang rute demonstrasi, waktunya, dan cara mencegah bentrokan. Koordinasi ini diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 yang mengamanatkan peran kepolisian dalam menjaga keamanan dalam negeri serta Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Korps Brimob juga mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang ancaman yang mungkin terjadi selama demonstrasi. Informasi ini sangat penting untuk merencanakan strategi pengamanan yang baik dan untuk menemukan provokator yang mungkin memicu kekerasan. Untuk mendapatkan informasi, Brimob mengawasi lapangan dan bekerja sama dengan komunitas setempat. Pengumpulan intelijen ini sesuai dengan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang

diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia²⁴.

Secara keseluruhan, tugas Brimob dalam mengendalikan demonstrasi di Makassar sangat penting. Mereka harus mampu menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan integritas tinggi, memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga tanpa mengurangi hak dasar masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Tantangan yang dihadapi Brimob dalam tugas ini tidaklah kecil, tetapi dengan pelatihan yang memadai, peralatan yang tepat, dan pendekatan yang humanis, mereka dapat menjalankan peran mereka dengan efektif dan efisien, menjaga stabilitas dan keamanan di kota Makassar²⁶.

B. Faktor yang menyebabkan kerusuhan apabila terjadi aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar

Aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi di Makassar sering kali menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi dan keluhan mereka terhadap berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi. Namun, tidak jarang aksi-aksi tersebut berujung pada bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, seperti polisi dan Brimob. Situasi ini menggambarkan betapa kompleksnya menyeimbangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka dengan kewajiban aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum²⁷.

²⁶Perwira Oprasional AKP Baharuddin, S.H. (2024). Wawancara, pada tanggal 07 Juni 2024

²⁷Elly Rosana. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016*.

Demonstrasi adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi dan hukum internasional. Hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara damai adalah pilar penting dalam demokrasi. Masyarakat menggunakan hak ini untuk mempengaruhi kebijakan publik, menuntut keadilan, dan menyuarakan berbagai kepentingan. Namun, di sisi lain, aparat keamanan memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi kerusuhan yang dapat merugikan banyak pihak.

Konflik antara demonstran dan aparat keamanan sering kali tidak dapat dihindari. Demonstrasi yang awalnya damai bisa berubah menjadi anarkis ketika ada provokasi atau tindakan represif yang berlebihan dari pihak keamanan. Di Makassar, hal ini sering terjadi karena adanya dinamika sosial dan politik yang tinggi. Aparat keamanan, termasuk polisi dan Brimob, sering kali harus berhadapan dengan situasi yang sulit, di mana mereka harus mengambil keputusan cepat untuk mencegah kerusuhan yang lebih besar.

Korps Brimob, sebagai salah satu satuan elit dalam Polri, memiliki satuan Pengendalian Huru Hara (PHH) yang dilatih khusus untuk menghadapi situasi demonstrasi dan kerusuhan. Satuan PHH ini harus mengambil tindakan tegas namun terukur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Tindakan tegas diperlukan untuk mencegah eskalasi kekerasan, namun harus tetap dalam koridor hukum dan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan terbaik untuk menangani demonstrasi adalah dengan mengedepankan dialog dan komunikasi yang efektif antara demonstran dan aparat keamanan. Aparat keamanan harus memahami dan menghormati hak demonstran untuk menyampaikan pendapat mereka secara damai. Di sisi lain, demonstran juga

harus memahami bahwa ketertiban umum adalah hal yang penting dan tidak boleh dilanggar²⁸.

Pelatihan dan pendidikan bagi aparat keamanan mengenai hak asasi manusia dan teknik pengendalian massa yang non-represif sangat penting untuk mengurangi potensi konflik. Selain itu, peran media dalam memberikan informasi yang akurat dan tidak provokatif juga sangat penting dalam menjaga situasi tetap kondusif. Penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelanggaran yang dilakukan baik oleh demonstran maupun aparat keamanan juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi keamanan. Jika terjadi pelanggaran oleh aparat, maka harus ada mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku.

Sementara demonstrasi dibenarkan dan dilindungi oleh undang-undang ketika dilakukan dengan benar, sebagian besar berakhir dengan tindakan huru hara. Brimob kesulitan menangani tindakan huru hara yang dilakukan oleh para demonstran. Menurut Bintara Administrasi BRIPDA Jusman dan BRIPDA Muh. Anugrah Alif Turzina dari hasil wawancara yang kami laksanakan mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi selama aksi penyampaian pendapat di Kota Makassar dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya kerusuhan dalam demonstrasi meliputi²⁹:

²⁸Jefri Martunas Oktavianus. (2016). Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimuka Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Vol.III No.2,

²⁹Bintara Administrasi BRIPDA Jusman dan BRIPDA Muh. Anugrah Alif Turzina . (2024). Wawancara, pada tanggal 05 Juni 2024

1. Provokasi dan Penyusupan

Dalam konteks demonstrasi, sering kali terdapat provokator atau individu-individu yang berniat untuk menciptakan kekacauan. Mereka biasanya memanfaatkan situasi yang sedang berlangsung untuk melakukan tindakan kekerasan, seperti melempar batu, merusak properti, atau mengganggu petugas keamanan. Tindakan provokatif ini tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan ketegangan dan kekacauan, tetapi juga untuk memperburuk situasi yang seharusnya bisa berjalan dengan damai dan tertib. Para provokator ini bisa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pihak-pihak dengan agenda politik tersembunyi atau kelompok kepentingan tertentu yang ingin memanfaatkan ketidakstabilan untuk keuntungan mereka sendiri.

Dalam kebanyakan kasus, tindakan provokatif ini dirancang untuk menciptakan konfrontasi antara demonstran dan aparat keamanan. Provokator sering kali bertujuan untuk memancing reaksi keras dari polisi, sehingga demonstrasi yang awalnya damai bisa berubah menjadi ajang kekerasan. Ketika aparat keamanan terprovokasi dan merespons dengan tindakan represif, hal ini bisa digunakan oleh provokator untuk menggambarkan demonstrasi sebagai ajang penindasan oleh negara. Dampak dari taktik ini bisa sangat merusak, baik bagi demonstran yang bermaksud damai maupun bagi masyarakat luas. Provokasi semacam ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, memancing reaksi berlebihan dari aparat keamanan untuk menggambarkan mereka sebagai pihak yang

kejam dan tidak menghormati hak asasi manusia. Ini bisa mengundang simpati publik terhadap demonstran dan meningkatkan dukungan terhadap gerakan mereka. Kedua, menciptakan ketidakstabilan yang bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda politik tersembunyi. Ketiga, menyebarkan ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat keamanan.

Efek dari tindakan provokatif ini sangat merugikan. Bagi demonstran yang bermaksud damai, kehadiran provokator dapat merusak tujuan asli dari aksi mereka. Demonstrasi yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif dapat tercoreng oleh tindakan kekerasan yang disebabkan oleh segelintir orang. Hal ini dapat mengurangi legitimasi gerakan mereka di mata publik dan media.

Bagi masyarakat luas, kerusuhan yang diakibatkan oleh provokasi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Kerusuhan dapat menyebabkan kerusakan fasilitas umum, penutupan jalan, dan gangguan pada aktivitas ekonomi. Selain itu, kekerasan yang terjadi dapat menimbulkan korban jiwa atau luka-luka, baik dari pihak demonstran, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam aksi tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini penting bagi aparat keamanan untuk dapat mengidentifikasi dan mengisolasi provokator tanpa harus menggunakan kekerasan yang berlebihan. Pelatihan yang baik dan penggunaan teknologi seperti kamera pengawas dapat

membantu dalam mengenali provokator dan mengambil tindakan yang tepat. Selain itu, penting bagi pemimpin demonstrasi untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan guna memastikan bahwa aksi tetap damai dan terkendali. Peningkatan komunikasi dan dialog antara demonstran dan aparat keamanan juga dapat membantu mencegah terjadinya provokasi. Aparat keamanan perlu dilatih untuk bersikap sabar dan tidak mudah terprovokasi, serta memahami pentingnya hak asasi manusia dalam menjalankan tugas mereka. Sementara itu, demonstran harus memastikan bahwa mereka mengorganisir aksi dengan baik dan menghindari tindakan yang bisa memancing reaksi keras. Pada akhirnya, keberhasilan dalam menangani demonstrasi dengan baik bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, demonstran, dan masyarakat luas. Dengan pendekatan yang tepat, hak masyarakat untuk berbicara bisa tetap dihormati, sementara ketertiban umum tetap terjaga.

Penanganan terhadap provokasi diatur dengan jelas dalam hukum Indonesia. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Pasal ini memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan dalam demonstrasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan wewenang yang luas kepada kepolisian untuk menangani dan

mencegah tindakan provokasi, termasuk melakukan penangkapan dan penindakan terhadap provokator³⁰.

Kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa provokator tidak berhasil dalam upaya mereka untuk menciptakan kekacauan. Ini melibatkan strategi pengawasan yang ketat, identifikasi dan penangkapan provokator sebelum mereka bisa memicu kerusuhan, serta upaya komunikasi yang baik dengan para demonstran untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau bentrokan. Selain itu, pelatihan dan persiapan yang memadai bagi personel kepolisian sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani situasi demonstrasi dengan tenang, profesional, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi oleh aparat keamanan dalam mengelola demonstrasi yang melibatkan provokator sangat besar, melalui penerapan hukum yang tepat dan strategi pengelolaan yang efektif, diharapkan dapat menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak sipil masyarakat. Hal ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyampaian pendapat secara damai dan demokratis.

2. Kurangnya Koordinasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan

³⁰Pamungkas G. (2018). Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 2 (3).

Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, berbagai satuan dalam kepolisian memiliki tugas dan fungsi tertentu yang dirancang untuk mengelola keamanan dan ketertiban dengan efektif. Salah satu satuan penting dalam konteks antisipasi konflik adalah Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam). Ditintelkam bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai Mata dan Telinga Kesatuan Polri dan melakukan deteksi pelanggaran yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Ditintelkam berperan penting dalam mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman dan gangguan keamanan melalui pengumpulan informasi dan intelijen. Informasi ini kemudian digunakan untuk menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan, serta memberikan masukan kepada satuan-satuan lain dalam Polri untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Tugas ini mencakup berbagai aspek, termasuk pemantauan situasi politik, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan.

Informasi Intelijen akan dihasilkan oleh sistem dini di tingkat kewilayan melalui proses pengolahan informasi keterangan yang diperoleh. Bahan keterangan adalah bahan dasar yang masih mentah; ada yang memenuhi syarat untuk memenuhi syarat dan ada yang tidak. Bahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan intelijen adalah bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, memiliki sumber daya yang dapat dipercaya, dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan³¹.

Namun, dalam praktiknya ketika terjadi demonstrasi, intelkam yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengawasan demonstrasi, terkesan terlambat untuk berkomunikasi dengan satuan di lapangan, sehingga tindakan yang mengarah pada huru-hara tidak dapat dicegah dengan cepat.

Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam perencanaan demonstrasi dapat mengakibatkan sejumlah masalah yang signifikan yang berpotensi mempengaruhi berbagai pihak yang terlibat dalam konteks tersebut. Misalnya, ketidakpahaman tentang batas-batas area yang diizinkan untuk demonstrasi bisa menyebabkan demonstran tidak sadar saat mereka memasuki area yang seharusnya tidak diakses atau mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat. Selain itu, ketika tujuan dan tuntutan demonstrasi tidak dipahami dengan jelas oleh pihak kepolisian, respons mereka terhadap demonstrasi bisa menjadi tidak tepat atau bahkan berlebihan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketegangan dan memperburuk situasi³².

Ketidakpahaman polisi terhadap skala dan sifat demonstrasi bisa menjadi tantangan serius dalam penilaian dan pengelolaan situasi yang tepat. Beberapa faktor yang bisa menyulitkan polisi dalam mengevaluasi situasi demonstrasi termasuk³³:

³¹Lettu Arh Nur Afiad Syamiajaya, S.Tr , Kolonel Sus Dr. Drs. Mhd. Halkis, M.H, Kolonel Arm Dr. Ahmad G. Dohamid, S.Sos., M.A.P, dan Muhamad Noor Gibran. (2024). Peran Intelijen dan Model Counterinsurgency Dalam Menghadapi Ancaman Insurgensi di Papua Melalui Mystic Diamond. Jurnal Kewarnegaraan. Vol. 8. No. 1

³²Akbar Muhammad dan Yuliana Nina. (2023). Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Peserta Aksi Demonstrasi di Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro) UNTIRTA. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 1. No. 5

³³Yudasena Faredo, Angkupi Prima, dan Pelangi Intan. (2021). Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi. Jurnal Hukum. Vol. 1. No. 1

1. Skala dan Dimensi Demonstrasi

Polisi mungkin kesulitan memprediksi jumlah peserta, intensitas emosi, atau potensi eskalasi kekerasan dalam demonstrasi yang besar atau kompleks. Tanpa pemahaman yang cukup, penempatan personel atau strategi pengendalian massa mungkin tidak optimal.

2. Karakteristik Peserta dan Tujuan Demonstrasi

Demonstrasi dapat melibatkan berbagai kelompok dan individu dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda. Polisi perlu memahami dinamika internal demonstran, termasuk potensi untuk konflik internal atau eksternal, yang bisa mempengaruhi strategi keamanan yang diambil.

3. Konteks Lokal dan Sejarah Demonstrasi

Setiap lokasi memiliki konteks sosial, politik, dan sejarahnya sendiri yang dapat memengaruhi dinamika demonstrasi. Kurangnya pemahaman terhadap konteks ini bisa membuat polisi gagal merespons dengan tepat terhadap sensitivitas dan tuntutan lokal.

4. Teknik Penanganan Demonstrasi yang Tepat

Polisi harus memilih teknik penanganan yang sesuai dengan skala dan sifat demonstrasi. Pilihan yang tidak tepat, seperti penggunaan kekerasan fisik terlalu dini atau penanganan yang terlalu lunak terhadap kekerasan yang sudah berkembang, dapat mengakibatkan eskalasi yang tidak

diinginkan.

5. Keterbatasan Sumber Daya

Penempatan personel dan penggunaan sumber daya lainnya, seperti peralatan pengendalian massa, dapat menjadi sulit jika polisi tidak memiliki informasi yang cukup untuk menilai kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi operasional dan keberhasilan dalam menjaga ketertiban.

Untuk mengatasi ketidakpahaman ini, penting bagi polisi untuk terus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengevaluasi dan merespons situasi demonstrasi. Pelatihan reguler dalam pengendalian massa, intelijen keamanan, dan manajemen krisis dapat membantu meningkatkan keterampilan mereka dalam membaca situasi secara akurat dan mengambil keputusan yang tepat.

Selain itu, kerja sama yang baik antara kepolisian dan komunitas lokal juga krusial. Memiliki jaringan informasi yang kuat dengan pihak terkait, termasuk penyelenggara demonstrasi dan kelompok masyarakat, dapat membantu polisi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika lokal dan potensi ancaman. Keterlibatan ahli dan peneliti dalam memberikan masukan strategis dan analisis intelijen juga dapat mendukung kepolisian dalam merencanakan penanganan demonstrasi yang efektif. Dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, diharapkan polisi dapat lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan

keamanan publik tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka secara damai.

Dalam kerangka UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, penting bagi penyelenggara demonstrasi untuk memberitahukan secara terperinci kepada pihak kepolisian tentang rencana aksi mereka. Hal ini tidak hanya memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait, tetapi juga memastikan bahwa demonstrasi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa mengganggu ketertiban umum atau kesejahteraan masyarakat umum.

3. Perbedaan Kepentingan dalam Kelompok Demontran

Konflik internal sering terjadi dalam demonstrasi karena keanekaragaman kepentingan dan tujuan para demontran. Misalnya, dalam sebuah demonstrasi, bisa saja terdapat kelompok yang lebih fokus pada tuntutan ekonomi, seperti kenaikan upah minimum, perlindungan pekerja, dan perbaikan kondisi kerja. Kelompok ini biasanya terdiri dari serikat buruh dan pekerja yang berjuang untuk mendapatkan keadilan ekonomi dan perlindungan yang lebih baik dari pemerintah serta pihak perusahaan.

Di sisi lain, ada pula kelompok yang mungkin lebih tertarik pada isu-isu politik, seperti penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, atau perubahan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat luas. Kelompok ini bisa terdiri dari mahasiswa, aktivis politik, dan warga sipil yang merasa

bahwa sistem politik dan hukum yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka ingin memperjuangkan perubahan yang lebih struktural dan mendasar dalam pemerintahan dan sistem politik negara.

Selain itu, terdapat juga kelompok yang fokus pada isu-isu sosial, seperti hak-hak minoritas, kebebasan berpendapat, dan perlindungan lingkungan. Kelompok ini sering kali terdiri dari LSM, komunitas lokal, dan aktivis lingkungan yang melihat bahwa ada banyak masalah sosial yang belum teratasi dan membutuhkan perhatian serta aksi nyata dari pemerintah dan masyarakat.

Perbedaan fokus dan tujuan ini sering kali menyebabkan terjadinya konflik internal di antara para demonstran. Misalnya, ketika kelompok yang berfokus pada isu ekonomi mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum, kelompok yang berfokus pada isu politik mungkin merasa bahwa tuntutan tersebut kurang strategis atau kurang mendalam dalam mengatasi masalah sistemik. Sebaliknya, kelompok yang berfokus pada isu sosial mungkin merasa bahwa tuntutan ekonomi dan politik belum cukup mengakomodasi kepentingan mereka terkait hak-hak minoritas atau perlindungan lingkungan. Di lapangan, perbedaan pendapat tentang cara bertindak juga menjadi sumber konflik. Sebagian demonstran mungkin ingin tetap damai dan mengandalkan kekuatan argumen serta massa yang besar untuk menekan pemerintah agar mendengarkan tuntutan mereka. Mereka percaya bahwa demonstrasi damai lebih efektif dalam

menarik simpati publik dan menghindari tindakan represif dari aparat keamanan. Namun, ada juga demonstran yang merasa bahwa pendekatan damai tidak cukup untuk mencapai tujuan mereka dan mendukung tindakan yang lebih agresif, seperti blokade jalan, pendudukan gedung pemerintah, atau bahkan bentrokan langsung dengan aparat keamanan.

Ketidakselarasan ini bisa menyebabkan kekacauan dan kerusuhan selama demonstrasi. Ketika sebagian demonstran memilih untuk menggunakan cara-cara damai, sementara yang lain menggunakan kekerasan, situasi di lapangan menjadi sulit dikendalikan. Aparat keamanan, seperti Brimob, mungkin menghadapi kesulitan dalam menangani situasi yang bercampur antara demonstrasi damai dan tindakan agresif. Hal ini bisa berujung pada tindakan represif yang tidak pandang bulu, sehingga meningkatkan risiko cedera atau bahkan korban jiwa di antara demonstran. Selain itu, perbedaan strategi dan taktik di lapangan bisa memperburuk situasi. Demonstran yang menginginkan pendekatan damai mungkin berusaha menenangkan situasi dan mencegah provokasi, sementara demonstran yang mendukung tindakan agresif mungkin melihat tindakan damai sebagai kelemahan dan mendorong tindakan lebih keras. Ketidakselarasan ini bisa menyebabkan friksi internal yang memecah solidaritas di antara demonstran, mengurangi efektivitas demonstrasi, dan memberi celah bagi aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas.

Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, penyelenggara demonstrasi harus mempertimbangkan dengan cermat hak-hak ini. Mereka perlu memastikan bahwa semua peserta demonstrasi memahami pentingnya menjaga ketertiban dan kedamaian, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa merugikan pihak lain atau menciptakan kekacauan. Diskusi dan konsensus sebelum demonstrasi sangat penting untuk menyatukan visi dan misi, serta menentukan strategi dan taktik yang paling efektif dan aman. Dengan demikian, demonstrasi dapat berlangsung dengan tertib, efektif, dan menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat³⁴.

³⁴Della Luysky Selian and Cairin Melina. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal : Lex Scientia Law Review.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Korps Brimob memainkan peran penting dalam mengamankan demonstrasi di Kota Makassar, memastikan ketertiban dan keamanan, bertindak sebagai mediator antara demonstran dan penegak hukum, dan menggunakan peralatan khusus dengan cara yang proporsional, legal, dan perlu. Sesuai dengan Perkap No. 16 Tahun 2006, Perkap No. 1 Tahun 2009, Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, dan Pasal 30 UUD 1945, brimob bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pemimpin demonstrasi untuk memastikan demonstrasi berlangsung aman dan tertib melalui koordinasi yang baik, serta untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai ancaman untuk merencanakan strategi pengamanan dan mengidentifikasi provokator.
2. Beberapa penyebab utama kerusuhan selama demonstrasi termasuk provokasi dan penyusupan, koordinasi yang buruk antara demonstran dan penegak hukum, dan konflik kepentingan antar kelompok demonstran. Penanganan kerusuhan oleh Brimob harus dilakukan secara tegas dan terukur sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (SOP), dan berbagai undang-undang seperti Pasal 170 KUHP, UU Nomor 2 Tahun 2002, UU Nomor 9 Tahun 1998, dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur hak dan kewajiban dalam konteks demonstrasi ini.

B. Saran

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara demonstrasi sebelum, selama, dan setelah acara dapat membantu mengurangi kemungkinan konflik. Mengadakan pertemuan sebelum demonstrasi untuk membahas rute, waktu, dan tujuan demonstrasi dapat membantu semua pihak memahami ekspektasi dan batasan.
2. Meningkatkan prosedur operasional standar (SOP) untuk menangani berbagai situasi yang mungkin terjadi selama demonstrasi, termasuk situasi terburuk, dapat membantu Brimob merespons situasi dengan cepat dan tepat.
3. Pelatihan Mediasi dan Negosiasi: Brimob dapat membantu menurunkan ketegangan dan mencegah eskalasi kekerasan dengan menerima pelatihan khusus tentang mediasi dan negosiasi.
4. Brimob diberi pelatihan tentang manajemen krisis dan de-eskalasi kekerasan agar mereka dapat bertindak lebih efektif dalam situasi yang memanas.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia Al Baqarah ayat 160

Buku

Abdussalam, H.R. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.

Andrey Sujatmoko. (2016) *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada :Jakarta.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Hardiman, F. Budi. (2003). *Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulasi, Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil*. Jakarta.

Iyep, Chandra. (2004). *Mahasiswa Indonesia*. Bandung : Alfabeta

Jefri Martunas Oktavianus. (2016). *Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan pendapat Dimika Umum Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru*. Vol.III No.2,

Kepolisian Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

Korps Brimob Polri. (2016). *Search and Rescue*.

Kurniawan AS. (2022). *Penggunaan Kekuatan Brimob Dalam Pengaman Unjuk Rasa Berdasarkan Perkab Nomor 1 Tahun 2009*. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. (2020). *Bahan Ajar (Hanjar) Search and Rescue (SAR)*. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Muladi. (2002). *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus.

Purwanto dan Wawan H. (2004). *Terorisme Ancaman Tiada Akhir, Rajawali Grafindo*. Jakarta.

Saputro MR. (2019). *Peran Gegana Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Skripsi.

- Soewarsono.(1999). *Gerakan Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: PT AAPN
- Solikin M.Juhro. (2019). *Pusat Ekonomi Maritim Makassar Dan Peranan Bank Indonesia Di Sulawesi Selatan. Cetakan Pertama*. Bank Indonesia Institute. Jakarta
- Subroto. (2000). *Demonstrasi Mahasiswa Indonesia*. Surakarta : Bhineka
- Sugiono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Taufik dan Muhammad. (2005). *Terorisme dalam Demokrasi*. Penerbit Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Jurnal

- Akbar Muhammad dan Yuliana Nina. (2023). Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Peserta Aksi Demonstrasi di Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro) UNTIRTA. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 1. No. 5
- Arif Muhammad. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum*. Universitas Islam Kalimantan. Vol 13 No. 1. (91-101).
- Baity, AN dan Adi, AS. (2016). Perpektif Aktivis Mahasiswa 1998 tentang Demonstrasi Tahun 1998 dalam Rangka Menurunkan Soeharto. *Kajian Moral dan Kewarnegaraan*. Volume 03 Nomor 04. (1675-1690).
- Della Luysky Selian and Cairin Melina. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi:Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal : Lex Scientia Law Review*.
- Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Fiat Justititil Ilmu Hukum*. 08 (01): 25
- Eka Saputra. (2013). Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*. (Vol.2 No. 4)
- Ellya Rosana. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016*.
- Mustofa M. (2000). Memahami Kerusuhan Sosial, Suatu Kendala Menuju Masyarakat Madani, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol.1 No.1. (10-19).
- Lettu Arh Nur Afiad Syamiajaya, S.Tr , Kolonel Sus Dr. Drs. Mhd. Halkis, M.H, Kolonel Arm Dr. Ahmad G. Dohamid, S.Sos., M.A.P, dan Muhamad Noor Gibran. (2024). Peran Intelijen dan Model Counterinsurgency Dalam Menghadapi Ancaman Insurgensi di

Papua Melalui Mystic Diamond. *Jurnal Kewarnegaraan*. Vol. 8. No. 1

Pamungkas G. (2018). Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol 2 (3).

Yudasena Faredo, Angkupi Prima, dan Pelangi Intan. (2021). Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi. *Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.7 Tahun 2012.

Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Website

e-Learning KLHK. (2015). Bentuk-Bentuk Konflik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/849/mod_resource/content/1/bentukbentuk_konflik.html.

Korbrimob Polri. (2008). Sejarah Brimob. <http://korbrimob.polri.go.id/page/sejarah-brimob>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara Penelitian



